



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2025

NOMOR : 5 /SP - XI/2024

NOMOR : 100/~~274~~/XI/DPRD/2024

Pada hari Jumat, tanggal Lima Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-11-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. EDI SURYANTO, Ak., M.M : Penjabat Wali Kota Pontianak berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-4613 tanggal 30 Oktober 2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Pontianak berkedudukan di Pontianak Jalan Rahadi Oesman Nomor 3, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. A. SATARUDIN, S.H., M.H : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 730/PEM/2024 tanggal 16 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Masa Jabatan 2024-2029;
- B. YOGGY PERDANA PUTRA, S.H : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 730/PEM/2024 tanggal 16 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Masa Jabatan 2024-2029;
- C. Hj. BEBBY NAILUFA, S.E., M.Sos : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 730/PEM/2024 tanggal 16 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Masa Jabatan 2024-2029;
- D. AGUS SUGIANTO, S.H : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 730/PEM/2024 tanggal 16 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Masa Jabatan 2024-2029;
- Keempatnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 12);

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DPRD Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1).

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman mengenai Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pontianak Tahun 2025, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

Program Pembentukan Peraturan Daerah merupakan Instrumen Perencanaan yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis antara Pemerintah Kota Pontianak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.

#### **Pasal 2**

- (1) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, memuat materi yang akan diatur keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kota Pontianak dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Nota Kesepahaman ini.

#### **Pasal 4**

Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, terhitung sejak 2 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025 berdasarkan skala prioritas.

#### **Pasal 5**

Apabila pelaksanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kota Pontianak belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan, sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, maka Program Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan pada tahun berikutnya berdasarkan skala prioritas.

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam keadaan tertentu, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kebutuhan masyarakat, program pembentukan Peraturan Daerah Kota Pontianak Daerah dapat diakomodir setelah disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak dan Pemerintah Kota Pontianak.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.

#### **Pasal 7**

Pembiayaan yang ditimbulkan sebagai akibat Program Pembentukan Peraturan Daerah dibebankan pada APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025.

Demikian Nota Kesepahaman ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Pontianak, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), selanjutnya 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA

Pj. WALI KOTA PONTIANAK



EDI SURYANTO, Ak., M.M

PIHAK KEDUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PONTIANAK

Ketua,



SATARUDIN, S.H., M.H

Wakil Ketua

YOGGY PERDANA PUTRA, S.H

Wakil Ketua

Hj. BEBBY NAILUFA, S.E., M.Sos

Wakil Ketua



AGUS SUGIANTO, S.H

LAMPIRAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA  
 PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DENGAN  
 DPRD KOTA PONTIANAK TENTANG  
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
 DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025

NOMOR : 5 /SP - XI/2024

NOMOR : 100/274/XI/DPRD/2024

Tanggal: 15 November 2024


NO.	JENIS	TENTANG
1	Raperda	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
2	Raperda	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
3	Raperda	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2026
4	Raperda	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025-2029
5	Raperda	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
6	Raperda	Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah
7	Raperda	Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa
8	Raperda	Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak
9	Raperda	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Pontianak Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
10	Raperda	Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah
11	Raperda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
12	Raperda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pontianak
13	Raperda	Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
14	Raperda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Dan Pengawasan Sertifikasi Produk Halal dan Higienis
15	Raperda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok
16	Raperda	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa
17		Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
18	Raperda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
19	Raperda	Protokol

NO.	JENIS	TENTANG
20	Raperda	Pengelolaan Prasarana Sarana Utilitas Di Kota Pontianak
21	Raperda	Pemanfaatan Hasil Pengolahan Sampah
22	Raperda	Digitalisasi Pajak Daerah
23	Raperda	Sinkronisasi Data Fiskal Pajak Daerah Dengan Peta Bidang Pertanahan Kota Pontianak
24	Raperda	Desain Besar Penyelenggaraan Seni Dan Budaya
25	Raperda	Pemerintahan Kota Pontianak, Sejarah, Lambang, Dan Tata Pemerintahan
26	Raperda	Percepatan Penanggulangan TBC

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 15 November 2024

PIHAK PERTAMA

Pj. WALI KOTA PONTIANAK



EDI SURYANTO, Ak., M.M

PIHAK KEDUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PONTIANAK,  
Ketua



SATARUDIN, S.H

Wakil Ketua

YOGGY PERDANA PUTRA, S.H

Wakil Ketua

Hj. BEBBY NAILUFA, S.E., M.Sos

Wakil Ketua



AGUS SUGIANTO, S.H